



**P U T U S A N**

**Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Perempuan, , bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan:**

**TERGUGAT**, Laki-Laki, bertempat tinggal Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dari kedua pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari kedua pihak dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Januari 2020 dalam Register Perkara Nomor 66/Pdt.G/2020/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan tentang hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di -----pada tanggal 11 Januari 2008 dan sampai gugatan ini di ajukan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum di catatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta perkawinan
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai dua anak yang masing masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan Lahir di panji 16 Juni 2008 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan Lahir di Singaraja 19 Mei 2012, saat ini di asuh oleh tergugat
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan seperti perkawinan pada umumnya. Selalu berjalan harmonis dan bahagia, namun Kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya harmonis mulai ada Percekcokan, disebabkan karena hal - hal kecil yang kemudian menjadi besar, dan semakin hari percekcokan semakin sering terjadi, walaupun Penggugat berusaha untuk mengendalikan diri agar percekcokan bisa terhindarkan, namun Tergugat tidak pernah berubah.
4. Bahwa dengan keadaan seperti itu jadi Penggugat merasa tidak nyaman dalam kehidupan Rumah tangga sehari-hari, dan Penggugat selalu berupaya agar suasana kehidupan Rumah Tangga kami berjalan Kondusif dengan cara memberikan Nasehat dan Pengertian kepada Tergugat demi untuk masa depan Anak-anak tetapi Tergugat malah semakin marah dan emosi bahkan nuntut untuk bercerai dengan Penggugat.
5. Bahwa karena Tergugat punya keinginan untuk bercerai dengan Penggugat maka demi untuk menghindari hal-hai yang tidak di inginkan terjadi, Penggugat hanya bisa pasrah dan menuruti keinginanya dan

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya penggugat dan tergugat sepakat membuat pernyataan di hadapan perbekel Panji pada tanggal 23 Desember 2019

6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian

7. Bahwa untuk sahnya Perceraian ini maka Penggugat mengajukan Surat Gugatan Perceraian ke kantor Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk di sidang pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan secara agama Hindu, pada tanggal 11 Januari 2008, di Panji dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan *Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di beri nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan Lahir di panji 16 Juni 2008 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan Lahir di Singaraja 19 Mei 2012 berada dalam asuhan terguat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut.

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada para pihak agar mengirimkan /menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk di catat dalam daftar atau register yang di peruntukkan untuk itu.

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Atau:** atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan setelah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr tanggal 04 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian oleh karena prosedur mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Memang benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya secara Agama Hindu di Desa

*Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji pada Tgl 11 Januari 2008, dan sampai sekarang perkawinan ini Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

2. Bahwa memang benar dari perkawinan antara Tergugat / Suami dengan Penggugat / Istri telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Panji 16 Juni 2008

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja 19 Mei 2012, dan saat ini keduanya dalam asuhan Tergugat / Suami.

3. Bahwa pada poin tiga, tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat / Istri bahwa sering terjadi percecokan / pertengkaran dan semakin hari semakin sering terjadi percecokan atau pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat.

Sesungguhnya fakta yang terjadi adalah : dari awal perkawinan sampai sekarang belum pernah terjadi percecokan / pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat walau kami menyadari dengan sepenuh hati bahwa kami Tergugat/ Suami bukanlah orang yang sempurna, namun Tergugat / Suami sebagai kepala rumah tangga senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga dan keutuhan serta kebahagiaan rumah tangga.

Sering kali ( dalam perjalanan rumah tangga Tergugat / Suami mendekati dan menanyakan kepada Penggugat / Istri manakala Penggugat / Istri sedang duduk sendirian, termenung dengan wajah cemberut. Ketika itu Tergugat / Suami bertanya kepada Penggugat :

- Putu kenapa putu termenung dengan wajah cemberut ?
- Beban apa yang ada di benakmu / pikiranmu ?

*Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masalah apa yang putu hadapi? Tolong kasi tau bapak / Tergugat supaya beban yang ada dalam pikiranmu hilang.
- Bapak / Suamimu, tidak ingin dan tidak akan membiarkan istri bapak / Penggugat ada masalah yang menjadi beban dalam pikiranmu.

Dan selanjutnya Penggugat / Istri menjawab : tidak ada masalah dengan bapak / Tergugat, hanya masalah di sekolah tempat mengajar. Hal seperti ini sering kali Tergugat / Suami lakukan karna Tergugat / Suami selalu menjaga perasaan Istri / Penggugat maka: janganakan percecokan / pertengkaran yang terjadi, ucapan atau kata-kata yang bernada agak keras pun belum pernah Tergugat / Suami ucapkan / katakana kepada Penggugat / Istri;

4. Bahwa tidak benar Penggugat / Istri sering menasehati Tergugat / Suami dan di katakana Tergugat / Suami menuntut untuk bercerai dengan Penggugat / Istri Pernyataan Penggugat / Istri pada poin 4 dan 5 dalam surat gugatan perceraian ini, merupakan pemutar balikan Fakta dan merupakan kebohongan besar karna : penggugat / Istri menyampaikan kebohongannya dihadapan yang Mulia Majelis Hakim dan di bawah Sumpah.

Fakta yang terjadi adalah : Penggugat / Istri merupakan tipe orang pendiam, tidak banyak ngomong tidak pernah mengeluh walaupun Penggugat suatu saat mengalami perasaan kecewa, akan tetapi Penggugat pun diam dan tidak mau menyampaikan perasaannya, walaupun Tergugat/Suami mendesak dan menanyakannya. Penggugat / Istri maunya agar orang lain lah mengerti sendiri perasaannya.tampa mengasihtahu apa yang ada di dalam pikiran Penggugat. Sikap penggugat seperti ini tidak mungkin bisa mencari solusi permasalahan yang di dalam perasaan Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Tergugat menuntut untuk cerai kepada Penggugat / Istri ini merupakan pernyataan yang memutar balikkan Fakta.

Fakta yang terjadi adalah :

Sejak 13 Nop 2019, penggugat /istri sudah tidak mau tidur di rumah sendiri tetapi Penggugat tidur di rumah orang tuanya dan mulai 25 Nop 2019 penggugat / Istri siang dan malam tinggal di rumah orang tuanya dan tidak mau kerumah tergugat / suami.

Sejak saat itu Penggugat / Istri tidak melakukan / melaksanakan kewajiban utama / tanggung jawab pokoknya sebagai istri / pendamping suami.

Yaitu menjaga anak-anak dirumah, Mengurus dan merawat anak –anak dirumah, Mendidik anak-anak agar anak-anak menjadi Sarjana bukan menjadi Durjana;

Akan tetapi Penggugat / Istri lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan / urusan orang tuanya seperti : membantu mencuci pakaian keluarga orangtuanya, memasak di dapur untuk keluarga orang tuanya mengantar kepasar ketempat orang tuanya berdagang.

Walaupun demikian sikap Penggugat / Istri namun Tergugat / Suami masih memberikan toleransi kepada Penggugat / Istri dengan terus menerus meminta agar Penggugat/ Istri untuk pulang kembali dan mengurus rumah tangga sendiri.

Tergugat / Suami selalu berusaha keras untuk menjada keutuhan rumah tangga dan keluarga. Karena rumah tangga tidak boleh hancur gara-gara perasaan egoistis. Sikap Tergugat / suami seperti ini membuktikan bahwa penggugat telah memutar balikkan Fakta / kenyataan. Lebih-lebih jika kita memandang secara logika / akal sehat :

Bahwa tidak mungkin Tergugat / Suami yang menuntut cerai kepada Penggugat seperti yang dikatakan oleh penggugat dalam surat gugatan

*Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian. Sedangkan di pengadilan / di persidangan si Istri / penggugatlah yang menuntut/menggugat untuk bercerai kepada Tergugat dengan surat gugatan perceraian. Di samping itu, ketika mediasi dilakukan oleh pengadilan hasilnya bahwa mediasi itu telah gagal / tidak menghasilkan kesepakatan karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya.

Yaitu Tergugat / Suami tetap berharap agar Penggugat / Istri kembali pulang Kerumah Tergugat / Suami demi keutuhan rumah tangga dan Penggugat / Istri tetap menuntut untuk bercerai dengan Tergugat dengan tidak peduli dengan penderitaan dan kesedihan anak kandungnya sendiri ketika di tinggal ibunya / penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 05 Mei 2020 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang menyatakan bersepakat untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan dibubuhi materai, tertanggal 23 Desember 2019 yang dibuat oleh para pihak dengan dihadiri oleh 2(dua) orang saksi, yang selanjutnya diberi tanda P– 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kawin Nomor 472.2/765/V/Pj.2020, antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, tertanggal 8 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Perbekel/Kepala Desa Panji, yang selanjutnya diberi tanda P – 2;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06122017-0037 atas nama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tertanggal 6 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06122017-0021 atas nama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tertanggal 6 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108045907790002 atas nama **PENGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5108050610090019 atas nama kepala keluarga **TERGUGAT**, tertanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti berupa surat **P-1 dan P-2**, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah bermeterai cukup, akan tetapi asli dari bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun Majelis Hakim berpendapat sepanjang foto copy bukti surat tanpa asli tersebut diakui oleh para pihak, maka dapatlah dipertimbangkan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini ;

*Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. SAKSI I PENGGUGAT dan Saksi II. SAKSI II PENGGUGAT dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

**SAKSI I : SAKSI I PENGGUGAT ;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Panji, kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Januari 2008 dan perkawinan tersebut belum di didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah baru Tergugat di Desa Panji;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Panji pada tanggal 16 Juni 2008 dan Anak kedua yang diberi nama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 19 Mei 2012, yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, dan menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mengesahkan perkawinan mereka dimana Penggugat adalah istri kedua dari Tergugat yang perkawinannya hanya dilangsungkan secara adat dan agama saja.

*Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat kurang menafkahi Penggugat secara materi dimana Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, dan Tergugat pernah marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat hanya karena terlambat menyiapkan masakan untuk di rumah. Oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak mau berubah maka Penggugat mengajukan perceraian ini ke persidangan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru SD honorer dan Tergugat dulunya mempunyai bengkel tetapi sekarang sudah tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjemput Penggugat sejak mereka berpisah (sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Perbekel Panji, namun tidak berhasil dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat menyatakan pisah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah dengan dibuatkan Surat Pernyataan Cerai dihadapan keluarga kedua belah pihak di Kantor Desa Panji pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan seluruhnya sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SAKSI II : SAKSI II PENGGUGAT ;**

----Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat adalah keponakan saksi;

---Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Panji, kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Januari 2008 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah baru Tergugat di Desa Panji;

-Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Panji pada tanggal 16 Juni 2008 dan Anak kedua yang diberi nama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 19 Mei 2012, yang sekarang diasuh oleh Tergugat;

-----Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, dan menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mengesahkan perkawinan mereka dimana Penggugat adalah istri kedua dari Tergugat yang perkawinannya hanya dilangsungkan secara adat dan agama saja. Selain itu, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat kurang menafkahi Penggugat secara materi dimana Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, dan Tergugat pernah marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat hanya karena terlambat menyiapkan masakan untuk di rumah. Oleh karena seringnya terjadi pertengkaran

*Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak mau berubah maka Penggugat mengajukan perceraian ini ke persidangan;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya;

-----Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru SD honorer dan Tergugat dulunya mempunyai bengkel tetapi sekarang sudah tidak;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjemput Penggugat sejak mereka berpisah (sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan);

-----Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat;

-----Bahwa sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Perbekel Panji, namun tidak berhasil dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat menyatakan pisah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah dengan dibuatkan Surat Pernyataan Cerai dihadapan keluarga kedua belah pihak di Kantor Desa Panji pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan seluruhnya sedangkan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, mengajukan bukti surat didepan persidangan, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06122017-0037 atas nama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tertanggal 6 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda T-1;

*Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06122017-0021 atas nama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tertanggal 6 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda T-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 5108050610090019 atas nama kepala keluarga **TERGUGAT**, tertanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5108045907790002 atas nama **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Bukti surat berupa **T – 1** sampai dengan **T - 4** setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Tergugat telah pula mengajukan saksi yang bernama Saksi **SAKSI I TERGUGAT** dimana saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

**SAKSI : SAKSI I TERGUGAT ;**

----Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Tergugat adalah tetangga saksi;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Panji, kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Januari 2008 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah baru Tergugat di Desa Panji;

-Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Panji pada tanggal 16 Juni 2008 dan Anak kedua yang diberi nama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 19 Mei 2012, yang sekarang diasuh oleh Tergugat;

----Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya, karena Penggugat mengajukan proses perceraian di Pengadilan;

-----Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat;

-----Bahwa sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Perbekel Panji, namun tidak berhasil dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat menyatakan pisah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah dengan dibuatkan Surat Pernyataan Cerai dihadapan keluarga kedua belah pihak di Kantor Desa Panji pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan seluruhnya sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

*Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah selesai acara pembuktian, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

*Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa photo copy yang telah dibubuhi materai secukupnya masing-masing dan diberi tanda **P-1 sampai dengan P-6** dan mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan saksi yang bernama **SAKSI II PENGGUGAT** ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat **P-1 dan P-2**, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini, sedangkan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah bermaterai cukup, akan tetapi asli dari bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 berada pada Tergugat, sehingga meskipun bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun Majelis Hakim berpendapat sepanjang foto copy bukti surat tanpa asli tersebut diakui oleh para pihak, maka dapatlah dipertimbangkan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Para Pembantah berupa fotokopi dari fotokopi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ***Yurisprudensi MA RI nomor 701K/SIP/1974: bahwa foto copy dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotocopy tersebut disertai keterangan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa foto copy tersebut sesuai dengan aslinya***, juga disebutkan dalam ***Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan bahwa "bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan"*** ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat yang diberi tanda P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang menyatakan bersepakat untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan dibubuhi materai, tertanggal 23 Desember 2019, P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kawin Nomor 472.2/765/V/Pj.2020, tertanggal 8 Mei 2020, P-3 berupa Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06122017-0037 atas nama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tertanggal 6 Desember 2017, P-4 berupa Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06122017-0021 atas nama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tertanggal 6 Desember 2017, P-5 berupa Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108045907790002 atas nama **PENGUGAT** dan P-6 berupa Fotokopi Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5108050610090019 atas nama kepala keluarga **TERGUGAT**, tertanggal 17 September 2012 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Tergugat juga telah menyerahkan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa photo copy yang telah dibubuhi materai secukupnya masing-masing dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-4** sesuai dengan aslinya dan mengajukan **1 (satu) orang saksi** yang bernama **SAKSI I PENGUGAT** ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat **T - 1** sampai dengan **T -4** telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah pula diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Panji, kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Januari 2008 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Panji pada tanggal 16 Juni 2008 dan Anak kedua yang diberi nama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 19 Mei 2012, yang sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa / permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga beralasan bagi Penggugat untuk mengakhiri perkawinan dengan ajukan gugatan Perceraian ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya didasarkan pada perkawinan secara adat dan agama Hindu sehingga tidak didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Perkawinan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa Surat Keterangan Kawin Nomor 472.2/765/V/Pj.2020, antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, tertanggal 8 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Perbekel\Kepala Desa Panji Jo. Alat bukti surat Tergugat bertanda T-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06122017-0037 atas nama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tertanggal 6 Desember 2017, T-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06122017-0021 atas nama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tertanggal 6 Desember 2017, T-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 5108050610090019 atas nama kepala keluarga **TERGUGAT**, tertanggal 17 September 2012 tersebut di atas dan atas jawaban dari Tergugat pada point 1 (satu) yang mengakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Januari 2008 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng serta dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, maka menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, meskipun dalam ayat (2) nya ada menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku" yang berarti bahwa dalam setiap perkawinan, harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas catatan sipil, namun menurut Majelis bahwa terhadap Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 diatas masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat saja yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pencatatan menurut Pasal 2 ayat (2) tidak lain daripada suatu tindakan administrasi dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah;

Menimbang, bahwa penegasan dalam ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut Majelis memang memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan, sekaligus berdampak pula terhadap keabsahan diakui atau tidak secara hukum Negara perihal kelahiran anak - anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian karena penegasan Pasal tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara Hukum Adat Hindu, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secara adat dan agama Hindu akan tetapi telah memenuhi syarat Tri Upa saksi dan diakui dan disiarkan dalam masyarakat di Desa Pekraman tempat Penggugat melangsungkan perkawinan sehingga mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan tersebut juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19

*Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan tergugat terjadi Pertengkaran dan percekocokan sehingga puncaknya pada Bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang, kemudian karena Penggugat merasa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus dikarenakan permasalahan yang kemudian menjadi besar, dan semakin hari percekcoan semakin sering terjadi dan ditambah lagi Tergugat pernah meminta untuk bercerai, walaupun Penggugat berusaha untuk mengendalikan diri agar percekcoan bisa terhindarkan, namun Tergugat tidak pernah berubah, sehingga timbul pertengkaran diantara mereka yang menyebabkan Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat dan berakibat mereka telah pisah rumah, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

*Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan tidak benar hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya percekocokan/pertengkaran, sebaliknya Tergugat sebagai kepala rumah tangga senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga dan keutuhan serta kebahagiaan rumah tangga karena Tergugat sering mendekati dan menanyakan kepada Penggugat apabila Penggugat sedang duduk termenung dengan wajah cemberut, serta tidak benar bahwa Tergugat menuntut bercerai dengan Penggugat, dan bahwa sejak 13 Nopember 2019, Penggugat sudah tidak mau tidur di rumah sendiri tetapi Penggugat tidur di rumah orang tuanya dan mulai 25 Nopember 2019 Penggugat siang dan malam tinggal di rumah orang tuanya dan tidak mau kerumah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06122017-0037 atas nama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tertanggal 6 Desember 2017, T-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06122017-0021 atas nama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tertanggal 6 Desember 2017, T-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 5108050610090019 atas nama kepala keluarga **TERGUGAT**, tertanggal 17 September 2012 dan T-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5108045907790002 atas nama **TERGUGAT** serta mengajukan **1 (satu) orang saksi** yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian

*Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai seringkali timbul percekocokan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mengesahkan perkawinan mereka dimana Penggugat adalah istri kedua dari Tergugat yang perkawinannya hanya dilangsungkan secara adat dan agama saja, selain itu Tergugat kurang menafkahi Penggugat secara materi dimana Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, dan Tergugat pernah marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat hanya karena terlambat menyiapkan masakan untuk di rumah, sehingga timbul pertengkaran diantara mereka yang menyebabkan Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga timbul pertengkaran diantara mereka. Bahwa pada bulan November 2019 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup menghadapi sikap tergugat yang terus-menerus seperti itu, sehingga sejak saat itu yaitu pada Bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Tertanda P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang menyatakan bersepakat untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan dibumbui materai, tertanggal 23 Desember 2019, maka didapatkan fakta hukum bahwa benar percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau mengesahkan perkawinan mereka dimana Penggugat adalah istri kedua dari Tergugat yang perkawinannya hanya dilangsungkan secara adat dan agama saja, selain itu Tergugat kurang

*Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menafkahi Penggugat secara materi dimana Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, dan Tergugat pernah marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat hanya karena terlambat menyiapkan masakan untuk di rumah, sehingga puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, *“Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelpbare tweespalt)* bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “.

*Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dari Penggugat dan Tergugat dikabulkan, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian seperti permohonannya dalam petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan alat bukti surat, keterangan yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa oleh karena anak-anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan anak kedua bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir setelah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2008, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak dimaksud adalah anak sah dari akibat perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kedua anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anak-anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

*Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 Jo. T-1 dan P-4 Jo. T-2 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat atas nama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Panji pada tanggal 16 Juni 2008 dan Anak kedua yang diberi nama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 19 Mei 2012, dimana anak-anak tersebut masih dibawah umur atau belum mencapai umur delapan belas tahun, dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat, maka timbul akibat dari perceraian tersebut terhadap anak mereka atas nama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan November 2019, namun anak-anaknya tinggal bersama dengan ayah kandungnya (Tergugat) di rumah Tergugat yakni di Desa Panji sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat (ayah kandungnya);

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan

*Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas pengasuhannya;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak perusahaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak itu berada pada keluarga purusa (laki – laki) dan hak mewarisnyapun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Tergugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas telah dikuatkan pula, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

*Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian **Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Tahun 2017 angka 1 huruf d** yang menyatakan “hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemeberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan.keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dapat diperoleh dari Tergugat selaku bapaknya, maka sudah sepatutnya Hak Pengasuhan Anak diberikan dan ditetapkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun mengutamakan hak kepurusaan diberikan kepada Tergugat sebagai Bapak kandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak-

*Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak-anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa hak asuh dan hak perwalian dari anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni anak pertama yang diberi nama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Perempuan, lahir di Panji pada tanggal 16 Juni 2008 dan Anak kedua yang diberi nama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 19 Mei 2012, adalah diberikan kepada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Nomor 4 (empat), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka Majelis hakim berpendapat agar para pihak melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan berkaitan dengan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat Nomor 4 (empat) dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum Penggugat Nomor 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat Nomor 5 (lima);

Memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor

*Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Januari 2008, sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nomor: 472.2/765/V/Pj.2020 tertanggal 8 Mei 2020 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, tempat lahir di Panji, pada tanggal 16 Juni 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-06122017-0037 tertanggal 6 Desember 2017; dan

b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, tempat lahir di Singaraja, pada tanggal 19 Mei 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-06122017-0021 tertanggal 6 Desember 2017;

adalah berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bertemu dengan anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami: **Mayasari Oktavia, S.H..MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, SE., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr tanggal 22 Januari 2020. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.    Mayasari Oktavia, S.H.,MH.**

**I Nyoman Dipa Rudiana, SE., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
7. Biaya Sumpah .....	:	Rp75.000,00;
Jumlah	:	Rp491.000,00;
( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )		